



PUTUSAN.

NOMOR : 17/G/2012/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

PT. IMAN TATAKERTA RAHARJA, dalam hal ini diwakili oleh :-----

Ir.HARSONO, Kewarganegaraan: Indonesia,

Tempat Tinggal: Gedung Menara Karya Lt. 21 A.

JL. Rasuna Said Blok X5 Kav 1-2 Jakarta Selatan,

Pekerjaan: Direktur PT. Iman Tatakerta Raharja ; -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24

Februari 2012, memberikan kuasa kepada :-----

1. Ign. RIDWAN WIDYADHARMA, SH. MS. Ph.D; -

. MICHAEL SOEKARNO, SH;-----

3. MONALISA. CF. DANIEL, SH. MH;-----

4. BUDI UTOMO, SH. MH;-----

5. ANDRE KURNIAWAN, SH;-----

6. I.S. TRININGTYAS, SH. MH;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan: Indonesia,

Pekerjaan: Advokat, Alamat: Kantor Advokat

“IGNATIUS WIDYADHARMA & ASSOCIATES ”

Jalan Sepaton Nomor: 16 Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



-----LAWAN-----

WALIKOTA SURAKARTA, Tempat Kedudukan :Jalan Jendral Sudirman

Nomor: 2 Surakarta, Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor:1835/8628, tertanggal 9 Maret

2012 memberi kuasa kepada:-----

1. Nama : SUHARSONO, SH. MH;-----

Pekerjaan : Advokat/Penasehat

Hukum;-----

Alamat : Law Office Suharsono, SH &
Associates. JL. Bone

Utama

Nomor: 1 RT 02/

VI

Banyuanyar Banjarsari Surakarta;-

. Nama : KINKIN SULTANUL HAKIM,
SH. MH;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Dan HAM
Setda Kota Surakarta;-----

3. Nama : Drs. HARI

PRIHATNO;-----

Jabatan : Kepala Bagian

Kerjasama Setda

Kota

Surakarta;-----

4. Nama : Ir. GATOT SUTANTO, M.S;-----

Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan pada
Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Kota Surakarta;-----

5. Nama : NUNUNG SETYO NUGROHO, ST.

MT. MA;-----

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



Jabatan : Kepala Sub Bidang
Penataan Ruang Dan
Lingkungan pada Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota
Surakarta;-----

6. Nama : SUYONO, SH;-----
Jabatan: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
Dan HAM pada Bagian Hukum Dan
HAM Setda Kota Surakarta;-----

7. Nama : ENNY ROSANA, SH. Sp. Not;-----
Jabatan: Kepala Sub Bagian Peraturan
Perundang-Undangan pada
Bagian Hukum Dan HAM Setda Kota
Surakarta;-----

8. Nama : PRAJUTI NURCHASANA, SH;-----
Jabatan : Kasi Promosi Dan Informasi pada
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Kota Surakarta;-----

9. Nama : YUDIANTO, SH;-----
Jabatan : Staf Bagian Hukum Dan HAM Sda
Kota Surakarta;-----

10. Nama : DIANA SURYANI, SH;-----
Jabatan : Staf Bagian Hukum Dan HAM
Setda Kota Surakarta;-----

11. Nama : FX. ANDY SUTRISNO, SH;-----

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



Jabatan : Staf Bagian Hukum Dan HAM

Setda Kota Surakarta;-----

12. Nama : VEKY NOVIAN SASONO, SH;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Dan HAM

Setda Kota Surakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/PEN.DIS/2012/PTUN.SMG tanggal 29 Maret 2012 tentang Lolos Dismisal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/PEN.MH/2012/PTUN.SMG tanggal 29 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN.PP/2012/PTUN.SMG tanggal 2 April 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN.HS/2012/PTUN.SMG tanggal 9 Mei 2012 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Februari 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 Maret 2012 dengan

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



register perkara Nomor: 17/G/20112/PTUN.Smg dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 9 Mei 2012, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN ;-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Surakarta atas nama Walikota Surakarta Nomor: 193/4.250, tertanggal 2 Desember 2011 Tentang Proyek Pengelolaan Sampah Putri Cempo;-----

TENGGANG WAKTU;-----

Bahwa Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Surakarta atas nama Walikota Surakarta Nomor: 193/4 250, tertanggal 2 Desember 2011 yang merugikan Penggugat tersebut baru Penggugat ketahui pada tanggal 12 Desember 2011 , sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 maka Gugatan ini diajukan sebelum lewat waktu dan oleh karenanya wajib diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang salah satu usahanya bergerak di bidang konsultan perencana dan pengawasan, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor: 8 tanggal 9 Januari 1986 yang dibuat oleh Notaris Soerojo Wongsowidjojo, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan terakhir dirubah dengan berita Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 204 tertanggal 30 Desember 2010, yang dibuat oleh Notaris Maria Andriani Kidarsa, SH, Notaris di Jakarta;-----

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



2. Bahwa berdasarkan Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang kemudian diubah menjadi Perpres Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres Nomor. 67 Tahun 2005, dimana berdasarkan peraturan Perpres tersebut sebuah badan usaha dapat mengajukan kerjasama prakarsa proyek infrastruktur kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala

Daerah;-----

3. Bahwa karena Penggugat berniat untuk ikut serta kerjasama prakarsa proyek infrastruktur Proyek Pengelolaan Sampah Putri Cempo di Surakarta, maka pada tanggal 12 dan 27 Januari 2010 Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Surakarta untuk dapat ditunjuk sebagai Pemrakarsa Proyek Pengolahan Sampah TPA Putri Cempo

Surakarta;-----

4. Bahwa ternyata yang mengajukan sebagai pemohon untuk dapat ditunjuk sebagai Pemrakarsa Proyek Pengolahan Sampah TPA Putri Cempo Surakarta cukup banyak, maka guna menilai dan memilih perusahaan mana yang mampu menjadi Pemrakarsa Proyek, Tergugat telah meminta agar perusahaan-perusahaan yang ikut serta tersebut untuk mempresentasikan Company Profile perusahaan masing-masing;-----

5. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2010, atas undangan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Presentasi Company Profile Perusahaan Calon Peserta Kerjasama Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta (TPA Putri Cempo) dalam acara “Audensi Calon Peserta Kerjasama

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



Pengelolaan Sampah di Kota

Semarang”;-----

6. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2010, Tergugat melalui suratnya

Nomor: 019.6/65/III/2010, telah memutuskan untuk memilih dan menetapkan Penggugat sebagai Pemrakarsa Fasibility Study Pengolahan Sampah di TPA Putri Cempo Kota Surakarta. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai pemrakarsa adalah berdasarkan Penilaian dari Tergugat dengan instansi instansi/badan-badan terkait yang dalam hal ini adalah TKKD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah) yang secara jelas menyatakan Penggugat telah dipilih Sebagai Pemrakarsa Feasibility Sudy Pengelolaan Sampah di TPA Cempo Kota Surakarta, yang secara tidak langsung menyatakan bahwa Penggugat adalah badan usaha yang mampu untuk melakukan/membuat Feasibility Study dengan baik. (Berita acara akan kami

serahkan);-----

7. Bahwa keputusan Tergugat tersebut diumumkan pada tanggal 1 April 2010 dalam Pertemuan dan Penyampaian Hasil Keputusan Perusahaan Pemrakarsa Penyusunan Feasibility Study Pengelolaan TPA PUTRI Cempo di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kota Surakarta;-----

8. Bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai Pemrakarsa, Penggugat berkewajiban membuat Feasibility Study Pengolahan Sampah di TPA Putri Cempo Surakarta dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan atau tanggal 4 Juni 2010;-----

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



9. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan kewajiban tersebut di atas dengan baik tepat pada waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 1 Juni 2010 dan telah menyerahkan 10 (sepuluh) copy dokumen Feasibility Study kepada Tergugat;-----

10. Bahwa Tergugat dalam suratnya Nomor : 019.6/2 042 tanggal 3 Juni 2010 menyatakan terima kasih atas selesainya Feasibility Study yang diajukan dan disusun oleh Penggugat dan Feasibility Study tersebut sudah tidak memerlukan revisi kembali, hal ini secara tegas membuktikan bahwa Feasibility Study yang telah dibuat oleh Penggugat telah benar dan tepat sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh Tergugat bersama Tim Penilai/Tim Koordinasinya;-----

11. Bahwa dengan demikian secara hukum kewajiban Penggugat sebagai Pemrakarsa telah selesai, akan tetapi 6(enam) bulan kemudian pada bulan Desember 2010, Tergugat melalui suratnya No. 050/4 568 memerintahkan kembali kepada Penggugat untuk menyempurnakan atau menyesuaikan Feasibility Study dengan Peraturan Menteri// Ka BAPPENAS yang baru (yaitu Peraturan Menteri/Ka BAPPENAS No. 4 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur yang berlaku sejak 21 Juni 2010). Secara Yuridis Tergugat tidak dapat memerintahkan Penggugat untuk melakukan penyesuaian Feasibility Study, karena Feasibility Study Penggugat telah selesai pada tanggal 1 Juni 2010 sebelum dikeluarkannya Peraturan BAPPENAS tersebut, yaitu 21 Juni 2010. Hal ini merupakan suatu prinsip hukum dimana

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



peraturan hukum tidak dapat berlaku surut (hal ini melanggar Asas
Kepastian Hukum Material dimana keputusan yang bersifat membebani
tidak boleh berlaku surut);-----

12. Bahwa selaras dengan poin tersebut di atas walaupun tidak ada kewajiban

Penggugat melakukan penyesuaian terhadap Feasibility Study yang telah dibuatnya, akan tetapi mengingat hubungan baik yang telah terjalin dan juga rasa profesionalisme Penggugat selaku badan usaha yang baik, Penggugat melaksanakan perintah Tergugat tersebut, yaitu menyempurnakan Feasibility Study sesuai dengan keinginan Tergugat. Dalam proses penyempurnaan Feasibility Study tersebut telah dikoreksi, dipaparkan dan diklarifikasi dalam rapat-rapat yang dilakukan Tergugat dihadapan Tim Koordinator Kerjasama Daerah (TKKD), Pokja Infrastruktur, Tim Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Kota Semarang, BPK Perwakilan Jawa Tengah, Tim Bappenas dlsb. Dalam rapat-rapat tersebut tidak satupun yang mengajukan complain atau keberatan dan bahkan tim-tim tersebut ikut menyusun Feasibility Study yang dimaksud, hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa apa yang telah Penggugat paparkan melalui Feasibility Study telah sempurna, tidak ada suatu kecacatan apapun dan Feasibility Study tersebut telah diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 4 Januari 2011;-----

13. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 Tergugat telah mengeluarkan surat No. 019.6/2 263 1 perihal hasil penilaian Feasibility Study (FS) Pengelolaan sampah di TPA Putri Cempo yang menyatakan bahwa Feasibility Study Penggugat belum feasible bukan Tidak Feasible

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



(dimana Feasibility Study Penggugat masih bisa dilakukan perbaikan-perbaikan) padahal sebelumnya Penggugat telah melakukan perbaikan dan penyesuaian supaya Feasibility Study sempurna sesuai kesepakatan tim-tim terkait. Proses penyempurnaan Feasibility Study tersebut telah dikoreksi, dipaparkan dan diklarifikasi dalam setiap rapat-rapat yang dilakukan Tergugat dihadapan Tim Koordinator Kerjasama Daerah (TKKD), Pokja Infrastruktur, Tim Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Kota Semarang, BPK Perwakilan Jawa tengah, Tim Bappenas dlsb. Semua saran dan kritikan dpada setiap rapat sudah didiskusikan dengan sangat jelas sdan telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian sebagaimana mestinya. Bahkan setelah Feasibility Study Penggugat dinyatakan belum feasible, Penggugat melakukan beberapa kali surat-menyurat kepada Tergugat mengenai kepastian Feasibility Study Penggugat dan posisi Penggugat sebagai Pemrakarsa Feasibility Study Pengelolaan Sampah di TPA Cempo Kota Surakarta (yang akan Penggugat buktikan nanti);-----

. Bahwa akan tetapi pada tanggal 2 Desember 2011, Tergugat dengan suratnya Nomor : 193/4.250 (yang baru Penggugat terima dan ketahui pada tanggal 12 Desember 2011), Tergugat berdasarkan kekuasaannya dan tanpa alasan menyatakan bahwa Feasibility Study yang telah diselesaikan Penggugat belum layak dan secara sepihak langsung memutuskan membatalkan status Penggugat sebagai Pemrakarsa, hal mana merupakan hal yang aneh dan patut dipertanyakan ada apakah ini? Karena hasil Feasibility Study sebelumnya dimana telah dipaparkan dan diuji oleh Tergugat bersama Tim Penilainya dan tidak ada keberatan namun secara tiba-tiba dinyatakan tidak

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



layak tanpa ada sebab yang jelas. Perbuatan tersebut telah nyata-nyata merupakan suatu perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Tindakan Tergugat tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

“ alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara pada perkara ini adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu:----- •. Asas

Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



seseorang berdasarkan suatu keputusan Badan atau pejabat Administrasi Negara;-----

- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;-----

- Asas keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan dan rahasia negara;-----

- Asas Proporsionalitas, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;-----

- Asas Profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Asas Akuntabilitas, asas yang menentukan, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Dalam perkara ini keputusan Tergugat telah nyata-nyata melanggar Asas Kepastian Hukum, karena Tergugat sebelumnya telah menunjuk Penggugat sebagai Pemrakarsa dan disetujui Feasibility Study-nya akan

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



tetapi kemudian secara sewenang-wenang dibatalkan dan menunjuk Pemrakarsa lain dengan mengatakan sayembara Tergugat sangat tidak memperhatikan kepentingan mendesak dari masyarakat Surakarta yang sudah sangat membutuhkan pengelolaan TPA Putri Cempo Surakarta;-----

15. Bahwa secara Yuridis keputusan Tergugat itupun tidak berdasar hukum karena mengacu kepada Peraturan BAPPENAS No. 4 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, yang belum dikeluarkan ketika Feasibility Study yang dibuat Penggugat sudah selesai (FEASIBILITY STUDY diselesaikan pada tanggal 1 Juni 2010, sedangkan Peraturan BAPPENAS No. 4 Tahun 2010 baru terbit dan berlaku mulai tanggal 21 Juni 2010);-----

16. Bahwa setelah membatalkan keputusannya (Penggugat sebagai pemrakarsa) Tergugat pada bulan November 2011, menyelenggarakan sayembara Feasibility Study atau pemrakarsa TPA Putri Cempo yang anehnya dimenangkan oleh perusahaan yang pada pemilihan yang sebelumnya (Maret 2010) jauh kalah bersaing dengan Penggugat. Bahwa pemilihan Pemrakarsa melalui sayembara sebenarnya tidak sesuai dan melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;-----

17. Bahwa keputusan Tergugat yang secara sepihak mencabut atau membatalkan status Penggugat sebagai Pemrakarsa telah merugikan Penggugat baik materiil maupun imateriil. Kerugian materiil berupa biaya pembuatan Feasibility Study sebesar Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan hilangnya hak Penggugat mendapatkan kompensasi sebagai Pemrakarsa sebagaimana yang ditetapkan dalam

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



peraturan dan perundangan. Kerugian imateriil berupa hilangnya waktu Penggugat untuk mempersiapkan Feasibility Study sejak awal sampai akhir disetujui dan kemudian dinyatakan tidak layak, yang membuat konsentrasi dan waktu kerja Penggugat tersita, terlebih lagi rasa malu yang ditanggung oleh Penggugat dihadapan public terutama dihadapan Badan usaha-Badan Usaha yang serupa, dimana mereka tahu bahwa Penggugat telah terpilih sebagai pemrakarsa. Oleh karena Penggugat menderita kerugian sebagai akibat dikeluarkannya surat Nomor: 193/4.250 tertanggal 2 Desember 2010, maka sudah selayaknya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dimungkinkan untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara, berikut bunyi dari pasal tersebut:-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

18. Bahwa oleh karena adanya Keputusan Nomor:193/4 250 tanggal 2 Desember 2011 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat ditetapkan menjadi Pemrakarsa telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun imateriil sebagaimana tersebut pada poin di atas, oleh karenanya Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Pengadilan Tata Usaha negara Semarang agar berkenan menetapkan dan memerintahkan agar Tergugat menanggukkan/menghentikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat mengenai Pemrakarsa Proyek Pengelolaan Sampah TPA Putri Cempo Surakarta sampai dengan perkara ini mendapatkan Kekuatan Hukum Tetap, disebabkan sampai saat ini Kota

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



surakarta belum memiliki pengelolaan sampah dan karena Penggugat telah mengalami kerugian. Karena dasar hukum dari Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai pemrakarsa sama sekali tidak ada, Tergugat tidak menyatakan secara jelas mengapa Penggugat tidak dijadikan pemrakarsa dan tidak memberikan dasar hukum ataupun tujuan yang jelas mengenai itu, “ Mengapa penggugat tidak dijadikan pemrakarsa?” Padahal jelas-jelas dalam pembuatan Feasibility Study tersebut telah melalui rapat-rapat yang dihadiri oleh Tim Koordinator Kerjasama Daerah (TKKD) Pokja Infrastruktur, Tim Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Kota Semarang, BPK Perwakilan Jawa Tengah, Tim Bappenas dlsb. Dasar-dasar acuan apa yang digunakan oleh Tergugat sehingga mencabut Penggugat sebagai Pemrakarsa dalam pengelolaan sampah TPA Putri Cempo Surakarta;-----

19. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk meninjau kembali dan mencabut keputusan Nomor: 193/4 250 tertanggal 2 Desember 2011 yang merugikan Penggugat, akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat sehingga tidak ada jalan lain lagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

20. Bahwa berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Surakarta atas nama Walikota Surakarta (Tergugat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Nomor: 193/4 250 tertanggal 2 Desember 2011 Tentang Proyek Pengelolaan Sampah Putri Cempo yang menyatakan Feasibility Study Penggugat tidak layak hal ini sangatlah merugikan Penggugat dimana sebelumnya

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



Tergugat dalam suratnya Nomor: 019.6/2 042 tanggal 3 Juni 2010 telah menyatakan terima kasih atas selesainya Feasibility Study yang dibuat oleh Penggugat dan Feasibility Study tersebut sudah tidak memerlukan revisi kembali, setelah dinyatakan tidak memerlukan revisi kembali Penggugat melalui suratnya menanyakan kepada Tergugat bagaimana kelanjutan posisi Penggugat sebagai Pemrakarsa Feasibility Study tersebut, namun pada akhirnya secara sepihak Tergugat dengan suratnya Nomor: 193/4 250 tanggal 2 desember 2011 menyatakan Feasibility Study yang dibuat oleh Penggugat tidak layak dan hal ini sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun imateriil sehingga diajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Pengadilan Tata usaha negara untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Kepada Yang Terhormat Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan menetapkan dan memerintahkan agar Tergugat menangguhkan/menghentikan seluruh kegiatan yang dilakukan mengenai Pemrakarsa Proyek Pengolahan Sampah TPA Putri Cempo Surakarta sampai dengan perkara ini mendapatkan Kekuatan Hukum Yang dikarenakan:-----

- hal yang mendesak demi kepentingan Penggugat yang telah mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil;- -----

- dan sampai saat ini Kota Surakarta belum memiliki pengolahan sampah;-----

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut:-----1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----2). Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Surakarta atas nama Walikota Surakarta Nomor: 193/4 250 tanggal 2 Desember 2011 tentang Proyek Pengelolaan Sampah Putri Cempo;-----3). Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Surakarta atas nama Walikota Surakarta Nomor: 193/4 250 tanggal 2 Desember 2011 tentang Proyek Pengelolaan Sampah Putri Cempo;-----

4). Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;-----
ATAU;-----

Memberikan keputusan yang adil dan bijaksana dalam peradilan yang baik sebagaimana era reformasi
“;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. Dalam

Eksepsi;-----

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal hal yang secara tegas dan

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



bulat

diakui

kebenarannya;-----

2. Bahwa Gugatan PENGUGAT kabur (*obscurlibell*) karena subyek hukum TERGUGAT yaitu Walikota Surakarta bukan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan dan menandatangani Objek sengketa sebagaimana yang dimaksud PENGUGAT, karena yang mengeluarkan dan menandatangani obyek sengketa adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*vide Bukti T.1*), dengan demikian seharusnya Gugatan ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Surakarta selaku Pejabat Tata Usaha Negara, meskipun dalam mengeluarkan surat obyek segketa mengatasmakan Walikota Surakarta. Bahwa karena Gugatan Kabur maka Gugatan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa obyek sengketa tidak termasuk Obyek sengketa yang bisa diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang Undang Nomo 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut:----

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan:

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



” Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.;-----

Menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang Undang Tata Usaha Negara, berpendapat bahwa yang dimaksud menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah apabila keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dimaksud menimbulkan suatu perubahan dan suasana hubungan hukum yang telah ada. Karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Apabila ia tidak dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3) tersebut di atas.-----

Bahwa obyek sengketa yang dimaksudkan PENGGUGAT hanyalah surat jawaban dari surat permohonan/pertanyaan PENGGUGAT Nomor 128/ DIR/X/ITR/2011 tanggal 13 Oktober 2011 perihal Proyek Pengolahan Sampah Putri Cempo (*vide Bukti T.2*), jadi secara Hukum Tata Usaha Negara, Surat Jawaban yang dibuat oleh TERGUGAT bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang bersifat tertulis,

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT. Dengan kata lain, obyek sengketa yang diajukan PENGGUGAT hanyalah koresponden atau jawab jinawab atas surat-surat PENGGUGAT. Bahwa karena obyek sengketa bukan obyek yang bisa diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara maka sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.-----

4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT salah Obyek, dengan alasan bahwa Keputusan yang menyatakan bahwa Feasibility Study yang dibuat oleh PENGGUGAT tidak layak dengan segala implikasi hukumnya adalah Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Walikota Surakarta Nomor 0196/2389 tertanggal 28 Juni 2011 (*vide Bukti T.3*), bukan surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor 193/4250 tanggal 2 Desember 2011, bahwa karena telah terjadi salah obyek sengketa, maka sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat kebenarannya;-----

2. Bahwa segala yang terurai dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis terurai dan dibaca dalam bagian ini;-----

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



3. Bahwa posita Gugatan PENGUGAT butir 6 dalam uraian yang menyatakan “yang secara tidak langsung menyatakan bahwa PENGUGAT adalah badan usaha yang mampu untuk melakukan/membuat Feasibility Study dengan baik (halaman 3 dan halaman 4 Gugatan)”, adalah tidak benar dan hanya merupakan kesimpulan PENGUGAT secara sepihak. Bahwa pembuatan Feasibility Study adalah melalui sebuah proses yang berakhir dengan dievaluasinya Feasibility Study tersebut oleh Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Surakarta. Apabila hasil evaluasi terhadap Feasibility Study dinyatakan layak, barulah Feasibility Study tersebut dapat dipergunakan oleh calon pemrakarsa proyek untuk dapat ditetapkan sebagai pemrakarsa proyek. Bahwa ternyata Feasibility Study yang dibuat oleh PENGUGAT telah dinyatakan oleh Walikota Surakarta tidak layak, dengan demikian Feasibility Study tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Calon Pemrakarsa Proyek sebagai salah satu syarat untuk dapat ditetapkannya PENGUGAT sebagai Calon Pemrakarsa Proyek;-----

4. Bahwa terhadap posita PENGUGAT butir 8 yang menyatakan, “bahwa dengan ditetapkannya PENGUGAT sebagai Pemrakarsa...(halaman 4 Gugatan)”, dengan ini TERGUGAT menolaknya. TERGUGAT sama sekali belum pernah menetapkan PENGUGAT sebagai Pemrakarsa, tetapi hanya memberi kesempatan kepada PENGUGAT agar membuat Feasibility Study untuk bisa ditetapkan sebagai

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



calon pemrakarsa, hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;-----

5. Bahwa TERGUGAT menolak posita PENGUGAT butir 10, dengan alasan bahwa, yang dimaksud "tidak memerlukan revisi kembali" dalam surat nomor 019.6/2.042 tanggal 3 Juni 2010 (vide Bukti T.4) adalah Feasibility Study yang diajukan oleh PENGUGAT sudah memenuhi sistematika penyusunan Feasibility Study. Namun demikian penilaian terhadap Feasibility Study dianggap layak atau tidak, perlu dilakukan evaluasi oleh Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Surakarta melalui kajian terhadap kedalaman substansi, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;-----

6. Bahwa terhadap posita PENGUGAT butir 11, TERGUGAT menolaknya dengan alasan, bahwa pada saat Peraturan Menteri/Kepala BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur yang berlaku sejak 21 Juni 2010, Feasibility Study yang dibuat PENGUGAT belum selesai karena belum ditetapkan oleh Walikota Surakarta dan masih dalam proses evaluasi, sehingga ketika dalam proses evaluasi tersebut muncul Peraturan Menteri/Kepala BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2010, maka

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



Feasibility Study tersebut pembuatannya harus disesuaikan dengan peraturan aquo. Dengan demikian pemberlakuan peraturan tersebut bukan berarti berlaku surut;--

7. Bahwa terhadap Posita PENGGUGAT butir 14, TERGUGAT dengan tegas menolaknya, dengan alasan bahwa surat Nomor 193/4250 tertanggal 2 Desember 2011 dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta, sifatnya memberi penjelasan kepada PENGGUGAT atas isi surat TERGUGAT Nomor 0196/2389 tertanggal 28 Juni 2011, sehingga surat aquo justru memberi kepastian hukum kepada PENGGUGAT bahwa menurut TERGUGAT yang didasarkan pada pertimbangan Tim Koordinator Kerjasama Daerah (TKKD), Feasibility Study yang dibuat oleh PENGGUGAT tidak layak, dan bukan membatalkan status PENGGUGAT sebagai Pemrakarsa Proyek. Perlu TERGUGAT tegaskan sekali lagi bahwa TERGUGAT belum pernah menetapkan PENGGUGAT sebagai Pemrakarsa, selain menyarankan kepada PENGGUGAT untuk membuat Feasibility Study;-----

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT Posita 17, TERGUGAT menolaknya dengan alasan:-----

- a. bahwa TERGUGAT tidak pernah secara sepihak mencabut atau membatalkan status PENGGUGAT sebagai Pemrakarsa, karena TERGUGAT memang belum pernah menetapkan PENGGUGAT sebagai

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



Pemrakarsa, tetapi hanya memberi kesempatan kepada PENGUGAT sebagai salah satu calon pemrakarsa untuk membuat Feasibility Study terlebih dahulu sebagai salah satu syarat untuk bisa ditetapkan sebagai calon Pemrakarsa Proyek Kerjasama;-----

b. bahwa dalam pembuatan Feasibility Study oleh calon Pemrakarsa, segala biaya yang dikeluarkan merupakan tanggung jawab pembuat Feasibility Study dalam hal ini PENGUGAT;-----

c. bahwa Feasibility Study yang dibuat oleh calon Pemrakarsa dalam hal ini PENGUGAT, haruslah diteliti dan dikaji kelayakannya oleh TERGUGAT selaku Kepala Daerah, dengan mempertimbangkan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Koordinator Kerjasama Daerah (Vide Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005);-----

d. bahwa apabila Feasibility Study dinyatakan layak oleh Walikota Surakarta, maka Pembuat Feasibility Study dalam hal ini adalah PENGUGAT bisa ditetapkan sebagai Pemrakarsa Proyek Kerjasama. Atas penetapan tersebut, nantinya PENGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Pemrakarsa akan mendapat kompensasi. Tetapi apabila Feasibility

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



Study dinyatakan tidak layak oleh Walikota Surakarta, maka segala biaya yang timbul dalam pembuatan Feasibility Study oleh PENGUGAT bukan merupakan kewajiban hukum bagi TERGUGAT untuk memberikan ganti rugi (Vide Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, yang secara prinsip menegaskan bahwa untuk dapat ditetapkan menjadi Pemrakarsa proyek kerjasama, harus memiliki Feasibility Study yang merupakan syarat bagi Pemrakarsa);-----

9. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan PENGUGAT selain dan selebihnya, karena menurut pendapat TERGUGAT tidak relevan;-----

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

I. Dalam

Eksepsi;-----

-

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menolak atau setidaknya menyatakan secara hukum seluruh Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;-----

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



II. Dalam Pokok

Perkara;-----

1. Menerima dalil dalil jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menolak atau setidaknya menyatakan secara hukum, seluruh Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);-----

Demikian jawaban kami dan terima kasih atas kebijaksanaannya;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Juni 2012 atas Jawaban dari Pihak Tergugat yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Juni 2012 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti –bukti surat berupa foto copy yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P –7 sebagai berikut;-----

1.	Bukti P –1	: Surat Sekretaris Daerah A.n. Walikota Surakarta Nomor: 01 tertanggal 30 Maret 2009 Perihal: Pemrakarsa Feasibility Study Sampah di TPA Putri Cempo, yang ditujukan kepada PT. Tatakert: Menara Karya 21-A JL. HR. Rasuna Said X5 Kav. 1-2 Jakarta. 12 sesuai dengan faks dari Tergugat);

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



2.	Bukti P - 2	: Pointer Pertemuan Dan Penyampaian Hasil Keputusan Perusahaan Penyusunan Feasibility Study Kerjasama Pengelolaan Sampah TPA P April 2010.(fotokopi sesuai dengan faks Tergugat);-----
3	Bukti P - 3	: Surat Sekretaris Daerah A.n. Walikota Surakarta Nomor:096/2042 t 2010 Perihal: Dokumen Feasibility Study Pengolahan Sampah Ko yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Iman Tatakerta Rah Rasuna Said X5 Kav. 1-2 Jakarta. 12950.(fotokopi se aslinya);-----
4.	Bukti P - 4	: Surat Sekretaris Daerah A.n. Walikota Surakarta Nomor: 050/ Desember 2010 Perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Di PT. Iman Tatakerta Raharja JL. HR. Rasuna Said X5 Kav. 1-2 Ja (fotokopi sesuai dengan faks dari Tergugat);-----
5.	Bukti P -	: Surat Walikota Surakarta Nomor: 0196/2 263 1 tanggal 28 Juni Hasil Penilaian Feasibility Study (FS) Pengelolaan Sampah Di TPA yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Iman Tatakerta Rah Rasuna Said X5 Kav. 1-2 Jakarta. 12950.(fot fotokopi);-----
6.	Bukti P -	: Surat Sekretaris Daerah A.n. Walikota Surakarta Nomor:193/4 2 Desember 2011 Perihal: Proyek Pengolahan Sampah Putri ditujukan kepada Direktur Utama PT. Ima Tatakerta Ral Karya 21-A JL. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 1-2 Jakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti P -	: Akta Notaris Maria Andriani Kidarsa, SH. tanggal 30 Desember 2010 Hal: Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Sah Katakerta Raharja Berkedudukan Di Jakarta Selatan.(fotokopi s

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



	aslinya);---
--	--------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi yang telah
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya,
serta telah diberi tanda dengan T - 1 sampai dengan T -9 sebagai berikut:---

1.

Bukti T - :	Surat Sekretaris Daerah A.n. Walikota Surakarta Nomor:193/4 250 ta Desember 2011 Perihal: Proyek Pengolahan Sampah Putri yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Ima Ttatakerta I Menara Karya 21-A JL. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 1-2 1250. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T -	Surat Ir. Harsono Direktur PT Ima Ttatakerta Raharja Nomor: 128. ITR/2011 tanggal 13 Oktober 2011 kepada bapak Walikota Surakarta di Surakarta. (fotokopi sesuai aslinya);-----
3. Bukti T -	Surat Walikota Surakarta Nomor: 0196/2 263 1 tanggal 28 Juni 2011 Hasil Penilaian Feasibility Study (FS) Pengelolaan Sampah Di TP Cempo, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Iman Tatakerta JL. HR. Rasuna Said X5 Kav. 1-2 Jakarta. 12950.(fotokopi sesuai aslinya);-----

4. Bukti T - : Surat Sekretaris Daerah A.n. Walikota Surakarta Nomor:096/2042 ta
Juni 2010 Perihal: Dokumen Feasibility Study Pengolahan Sampah
Surakarta, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Iman Tatakerta
JL. HR. Rasuna Said X5 Kav. 1-2 Jakarta. 12950.(fotokopi
fotokopi);-----

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



5. Bukti T – : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2005
kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam penyediaan Infra
(fotokopi dari fotokopi);-----

6. Bukti T – : Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 67 Tah
Tentang kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam pen
Infrastruktur (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 Tahu
tanggal 28 Januari 2010).(fotokopi
fotokopi);-----

7. Bukti T – : Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nor
Tahun 2005 Tentang kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
penyediaan Infrastruktur (Peraturan Presiden Republik Indonesia No
Tahun 2011, tanggal 29 September 2011).(fotokopi
fotokopi);-----

8. Bukti T – : Salinan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepal
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 4 Tahun 2010 Tentang I
Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Penyediaan Infrastruktur.(fotokopi
fotokopi);-----

9. Bukti T – : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2009 Tentang Tata
Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.(fotokopi
fotokopi)'-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini,
maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan
perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



terpisahkan dengan putusan
ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya
memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk
menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk
mencabut keputusan objek sengketa yang telah diterbitkan berupa Surat
Keputusan Sekretaris Daerah Kota Surakarta atas nama Walikota Surakarta
Nomor: 193/4 250 tanggal 2 Desember 2011 tentang Proyek Pengelolaan
Sampah Putri Cempo. (vide bukti surat P.6=T.1).-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah
mengajukan Jawaban tertanggal tertanggal 4 Juni 2012 yang berisi eksepsi
tentang kompetensi absolut yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI;-----

**1. Gugatan Penggugat kabur
(obscurlibell);**-----

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa subjek
gugatan adalah Walikota Surakarta sedangkan yang mengeluarkan dan
menandatangani obyek sengketa adalah Sekretaris Daerah Kota
Surakarta. Seharusnya Gugatan ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota
Surakarta selaku Pejabat Tata Usaha Negara, meskipun dalam
mengeluarkan surat obyek sengketa mengatasnamakan Walikota

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



Surakarta. Bahwa karena Gugatan Kabur maka Gugatan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

**2. Obyek Sengketa Tidak Termasuk Obyek Sengketa Yang Bisa
Diperiksa Di Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN);-----**

Bahwa obyek sengketa yang dimaksudkan PENGUGAT hanyalah surat jawaban dari surat permohonan/pertanyaan PENGUGAT Nomor 128/DIR/X/ITR/2011 tanggal 13 Oktober 2011 perihal Proyek Pengolahan Sampah Putri Cempo, jadi secara Hukum Tata Usaha Negara, Surat Jawaban yang dibuat oleh TERGUGAT bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang bersifat tertulis, konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT. Dengan kata lain, obyek sengketa yang diajukan PENGUGAT hanyalah koresponden atau jawab-jawab atas surat-surat PENGUGAT. Bahwa karena obyek sengketa bukan obyek yang bisa diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara maka sudah sepatutnya Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

**3. Gugatan PENGUGAT salah
Obyek;-----**

Keputusan yang menyatakan bahwa *Feasibility Study* yang dibuat oleh PENGUGAT tidak layak dengan segala implikasi hukumnya adalah Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Walikota Surakarta Nomor 0196/2389 tertanggal 28 Juni 2011, bukan surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor 193/4 250 tanggal 2 Desember 2011, bahwa karena telah terjadi salah obyek sengketa, maka sudah

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



seharusnya gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Juni 2012, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan pada pokoknya tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pengugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Juni 2012 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya;-----

PENDAPAT PENGADILAN;-----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan dalam sengketa *a quo*, ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*”;-----

Menimbang, bahwa materi muatan yang terkandung dalam rumusan diatas pada prinsipnya mengandung 2 (dua) hal yang esensial, yakni: *Pertama*, eksepsi mengenai kompetensi absolut dapat diajukan selama pemeriksaan. *Kedua*, dengan atau tanpa eksepsi, jika mengetahui adanya kompetensi absolut, Hakim secara *ex officio* wajib menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut;-----

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas,
Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Terhadap Eksepsi Kesatu: Gugatan Penggugat kabur (*obsccurlibell*);----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi subjek dalam sengketa tata usaha negara ini adalah Walikota Surakarta, dan hal ini kemudian dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa meskipun dalam mengeluarkan surat obyek sengketa mengatasnamakan Walikota Surakarta, maka seharusnya gugatan ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Surakarta selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat demikian, pengadilan akan menguraikan analisa yuridis mengenai siapa saja subjek yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, yakni sebagai berikut:---

Pasal 1 Angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa: -----

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.-----

Berdasarkan rumusan di atas maka tidak diperkenankan perorangan menjadi Tergugat. Untuk menentukan siapa yang harus digugat sehubungan dengan adanya wewenang yang ada pada jabatan TUN, maka harus diketahui lebih dahulu apakah wewenang tersebut bersifat atribusi, delegasi ataukah mandat.-----

- a. Kewenangan Atribusi adalah wewenang yang ada pada Badan atau Pejabat TUN yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsentrasi pertanggungjawaban tindakan

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



disini adalah berada pada Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan, maka yang harus digugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan;-----

- b. Mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari pejabat atasan atau pejabat lain. Konsentrasi pertanggungjawaban tindakan disini adalah tetap berada pada pejabat yang memberi mandat. Maka yang harus digugat adalah pejabat yang memberi mandat;-----
- c. Delegasi adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari pejabat atasan atau pejabat lain. Konsentrasi pertanggungjawaban tindakan disini telah berpindah sepenuhnya dari pejabat yang memberi mandat (*delegant*) kepada pejabat yang menerima delegasi (*delegatoris*). Maka yang harus digugat adalah pejabat yang menerima delegasi;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara ini adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta atas nama Walikota Surakarta, maka hal ini bermakna bahwa Sekretaris Daerah Kota Surakarta telah menerima delegasi dari Walikota Surakarta. Pengertian delegasi menurut Pasal 1 Angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa subjek hukum yang seharusnya dijadikan Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta sebagai pejabat yang mengeluarkan objek sengketa;-----

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



**Terhadap Eksepsi Kedua: Obyek Sengketa Tidak Termasuk Obyek
Sengketa Yang Bisa Diperiksa Di Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN);----**

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara ini adalah Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Surakarta atas nama Walikota Surakarta Nomor: 193/4 250 tanggal 2 Desember 2011 tentang Proyek Pengelolaan Sampah Putri Cempo. Dan hal ini dibantah oleh oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa surat keputusan tersebut hanyalah surat jawaban dari surat permohonan/pertanyaan PENGGUGAT Nomor 128/DIR/X/ITR/2011 tanggal 13 Oktober 2011 perihal Proyek Pengolahan Sampah Putri Cempo. Oleh karenanya surat keputusan tersebut bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang bisa diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat demikian, pengadilan akan menguraikan analisa yuridis mengenai objek sengketa yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, yakni sebagai berikut:-----

Bahwa Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa KTUN mengandung beberapa unsur yaitu:-----

- a. Bentuk penetapan itu harus tertulis;-----
- b. Ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- e. Bersifat Konkret, Individual dan final;-----
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka (9) di atas, dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*);-----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 Angka (1) UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif”.-----

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, yaitu: -----

- a. Telah jelas dan tegas badan atau Pejabat tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan, yakni Sekretaris Daerah Kota Surakarta;-----
- b. Telah Jelas dan tegas maksud serta mengenai apa isi keputusan itu, yakni Proyek Pengelolaan Sampah Putri Cempo;-----
- c. Telah jelas dan tegas kepada siapa keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya, yakni ditujukan kepada Penggugat (Direktur Utama PT. IMAN TATAKERJA RAHARJA), yang mana dengan dikeluarkannya surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* penggugat merasa kepentingannya dirugikan;-----

Sehingga dengan demikian objek gugatan *a quo* berupa surat jawaban dari surat permohonan/pertanyaan PT. IMAN TATAKERJA RAHARJA Nomor 128/DIR/X/ITR/2011 tanggal 13 Oktober 2011 perihal Proyek Pengolahan Sampah Putri Cempo, dapat dirumuskan bahwa secara formil memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009;-----

Bahwa walaupun secara formil objek sengketa memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, namun sebagaimana pendapat yuridis pengadilan terhadap eksepsi kesatu, maka

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara subjek dan objek di dalam gugatan penggugat, maka dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk menilai objek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah bukannya ditekankan pada sifat, bentuk dan materi muatan surat keputusan yang terkandung dalam surat keputusan tersebut, melainkan ditekankan pada wewenang yang ada pada Pejabat/Jabatan Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan *conditio sine quanon* bagi timbulnya sengketa TUN, dimana hal tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

Terhadap Eksepsi Ketiga: Gugatan Penggugat Salah Obyek;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara ini adalah Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Surakarta atas nama Walikota Surakarta Nomor: 193/4 250 tanggal 2 Desember 2011 tentang Proyek Pengelolaan Sampah Putri Cempo. Dan hal ini dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa surat Keputusan yang menyatakan bahwa *Feasibility Study* yang dibuat oleh PENGGUGAT tidak layak dengan segala implikasi hukumnya adalah Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Walikota Surakarta Nomor 0196/2389 tertanggal 28 Juni 2011, bukan surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor 193/4250 tanggal 2 Desember 2011, bahwa karena telah terjadi salah obyek sengketa;--

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat demikian, pengadilan akan menguraikan pendapat yuridis sebagai berikut:-----

Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (10) UU No. 51 Tahun 2009 adalah:-----

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."-----

Bahwa di dalam Penjelasan pasal 1 angka (4) UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan, bahwa: -----

Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum . Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan

Pengadilan;-----

Bahwa atas dasar rumusan tersebut diatas, dapatlah dikemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk adanya sengketa Tata Usaha Negara, yakni :-----

- a. Harus ada perbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah merupakan akibat saja dari penerapan hukum tertentu. Ini berarti bahwa sengketa timbul karena terlebih dahulu ada penerapan hukum

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha

Negara;-----

b. Sengketa itu terletak di bidang Tata Usaha Negara. Yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah;-----

c. Subyek yang bersengketa adalah individu atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat;-----

d. Sengketa tersebut timbul karena berlakunya keputusan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yaitu Surat PT. Iman Tata Kerta Raharja Nomor 128/DIR/XI/2011, tanggal 13 Oktober 2011, Perihal : Proyek Pengolahan Sampah Putri Cempoko. Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa pihak penggugat pernah meminta penjelasan kepada Tergugat atas surat sebelumnya yang dikeluarkan oleh Walikota tertanggal 28 Juni 2011 yang menyatakan bahwa Feasibility (FS) Pengolahan Sampah di TPA PUTRI CEMPO yang disusun oleh pihak Penggugat belum layak sehingga tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan proyek.;-----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Surakarta atas nama Walikota Surakarta Nomor: 193/4 250 tanggal 2 Desember 2011 tentang Proyek Pengelolaan Sampah Putri Cempo,

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



Penggugat berpendapat bahwa surat keputusan tersebut telah merugikan kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk menilai unsur kerugian Penggugat dalam sengketa tata usaha negara ini adalah bukannya ditekankan mampu atau tidaknya Penggugat menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa, melainkan ditekankan pada tenggang waktu penggugat dalam mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan T-3 berupa Surat Walikota Surakarta Nomor: 0196/2 263 1 tanggal 28 Juni 2011 Perihal: Hasil Penilaian *Feasibility Study* (FS) Pengelolaan Sampah Di TPA Putri Cempo, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Iman Tatakerta Raharja JL. HR. Rasuna Said X5 Kav. 1-2 Jakarta. 12950, tertanggal 28 Juni 2011, dapat dipahami bahwa surat keputusan inilah yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat, sehingga unsur kerugian Penggugat terhitung sejak surat keputusan ini dikeluarkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan pun harus dihitung sejak tanggal 28 Juni 2011 dimana surat keputusan tersebut dikeluarkan;-----

Menimbang bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Februari 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 Maret 2012 dengan register perkara Nomor: 17/G/20112/PTUN.Smg, maka Tenggang Waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, yang berbunyi: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*-----

KONKLUSI;-----

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan: -----

1. Bahwa oleh karena Sekretaris Daerah Kota Surakarta telah menerima delegasi dari Walikota Surakarta, maka konsentrasi pertanggungjawaban berada pada Sekretaris Daerah Kota Surakarta. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa subjek hukum yang seharusnya dijadikan Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta sebagai pejabat yang mengeluarkan objek sengketa;-----

2. Bahwa walaupun secara formil objek sengketa memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, namun secara materiil objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara ini tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tersebut, mengingat secara kontekstual (sebagaimana pendapat yuridis pengadilan terhadap eksepsi kesatu) terdapat perbedaan antara subjek menjadi Tergugat dengan objek sengketa yang dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat. Oleh

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



karenanya keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi kompetensi mengadili dari peradilan tata usaha negara;-----

3. Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Februari 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 Maret 2012 dengan register perkara Nomor: 17/G/2012/PTUN.Smg, maka Tenggang Waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan menerima eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat. Oleh karenanya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara dalam sengketa tata usaha negara ini.;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat selaku pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 *jis* Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

----- **MENGADILI :**-----

1. Menerima eksepsi
Tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 247.500,-(dua ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2012 oleh Kami, **JOKO SETIONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H.** dan **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **16 Juli 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, SH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, **HAKIM KETUA MAJELIS,**

1.. MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H **JOKO SETIONO, S.H.**

. TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TJAHJONO WIBOWO, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp.125.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp .500,- |
| 4. Materai Putusan | : Rp 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp 5.000,- |

Jumlah : Rp. 247.500,-

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.



(Dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan nomor :17/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)